

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 94 /PK/2020

Tanggal : 2 Maret 2020

### HASIL KOORDINASI EVALUASI RANQANUN KABUPATEN PIDIE JAYA Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Kode Daerah:1118

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 1 Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut Retribusi Pelayanan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.	Pasal 1 Dengan Nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi atas pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
2.	Objek	Pasal 2 Objek Retribusi pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.	Pasal 2 Objek <b>Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi</b> adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
3.	Subjek	Pasal 3 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 4 Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan ke dalam Golongan Retribusi Jasa Umum.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 5 <del>(1) Tingkat penggunaan jasa dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi adalah frekwensi pengendalian menara dalam 1 (satu) tahun.</del> (2) Dalam hal tugas dan tanggungjawab pemerintah terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, Maka frekuensi pengawasan untuk satu menara cukup ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali pertahun.	Pasal 5 (1) <b>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara Telekomunikasi selama 1 (satu) tahun.</b> (2) Dalam hal tugas dan tanggungjawab pemerintah terkait keberadaan menara hanya mencakup fungsi pengawasan dan fungsi sosial, maka frekuensi pengawasan untuk 1 (satu) menara cukup ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali pertahun.	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 6 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (2) Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan belanja langsung terkait kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi. (3) Selain prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif memperhatikan kemampuan	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan yang dimaksud.		
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dihitung dengan formula sebagai berikut:  <math display="block">RPMT = TP \times TR</math>           Keterangan:            RPMT : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi            TP : Tingkat Penggunaan Jasa            TR : Tarif Retribusi</p> <p>(2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya tarif retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Besarnya tarif retribusi pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran qanun ini.</p> <p>(4) Rincian besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada biaya oprasional pengendalian dan pengawasan, dengan komponen biaya sebagai berikut:            a. Honorarium petugas pengawas;            b. Transportasi;            c. Uang makan; dan            d. Alat tulis kantor.</p> <p>(5) Selain biaya komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) besaran tarif dapat memperhitungkan zonasi, ketinggian menara, jenis menara dan jarak tempuh.</p> <p>(6) Satuan biaya masing – masing komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan dengan standar harga yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
8.	Wilayah Pemungutan	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah tempat pelayanan diberikan.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>Retribusi dipungut di wilayah Daerah.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;            (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pembayaran retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;            (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.</p>	Pasal 12 diubah dengan menghapus ayat (4), karena sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% seperti yang telah disebutkan pada

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p><del>(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:</del>  a. teguran;  b. denda administratif;  c. pembekuan dan/atau pencabutan izin; dan  d. penindakan berupa penyegelan dan/atau pembongkaran.</p> <p>(5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(6) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan mengangsur, penundaan pembayaran Retribusi dan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan SSRD.</p> <p>(3) Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSRD, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p>(4) <b>Dihapus</b></p> <p>(5) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.</p> <p>(6) Tata cara pembayaran, pembayaran dengan mengangsur, penundaan pembayaran Retribusi dan sanksi administratif ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>ayat (3), sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Sanksi lainnya sebagaimana disebutkan pada ayat (4) Raperda sebaiknya diatur tersendiri.</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>
10.	<p>Sanksi:</p> <p>a. Administratif</p> <p>b. Pidana</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		(2) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan negara.		
11.	Penagihan	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.</p> <p>(2) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(3) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan Surat Teguran.</p> <p>(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.</p> <p>(2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Pidie Jaya.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia.</li> <li>2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dilaksanakan oleh pemerintah daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.</li> <li>3. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya.</li> </ol>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kabupaten adalah kabupaten Pidie Jaya yang merupakan bagian dari daerah provinsi Aceh yang dipimpin oleh seorang Bupati.</li> <li>5. Pemerintahan Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya sebagai penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.</li> <li>6. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.</li> <li>7. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya yang dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pidie Jaya yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</li> <li>9. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.</li> <li>10. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Pidie Jaya.</li> <li>11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya.</li> <li>12. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.</li> <li>13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</li> <li>14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.</li> <li>15. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</li> </ol>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>16. Jasa Umum adalah Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.</p> <p>17. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.</p> <p>18. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.</p> <p>19. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Miliik Daerah (BUMD), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.</p> <p>20. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran retribusi atas pengendalian menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kabupaten.</p> <p>21. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>22. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.</p> <p>23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.</p> <p>25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p>		

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>26. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.</p> <p>28. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali untuk disesuaikan.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>Saat retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) <del>Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati dan/atau pejabat yang ditunjuk.</del></p> <p>(2) <del>Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</del></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 10</b></p> <p>(1) <b>Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan retribusi terutang dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</b></p> <p>(2) <b>Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</b></p> <p>(3) <b>Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</li> <li>• Dalam rangka efisiensi dan memperjelas pemahaman, maka Pasal 10 dan 11 digabung menjadi satu.</li> </ul>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<del>(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.</del>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis disertai alasan-alasan yang jelas dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(3) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(4) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD <b>atau dokumen lain yang dipersamakan.</b></p> <p>(2) <b>Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</b></p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD <b>atau dokumen lain yang dipersamakan</b> diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Bupati menerbitkan SKRDLB untuk mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dengan ditambah denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) <b>Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</b></p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>



No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3-(tiga) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama <b>6 (enam)</b> bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak atau utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
		<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan <del>utang</del> Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) <b>Kedaluwarsa</b> penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">b. ada pengakuan <b>utang</b> Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan <b>utang</b> Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

129

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(4) Pengakuan <del>hutang</del> retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai <del>hutang</del> retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah <del>kabupaten</del>.</p> <p>(5) Pengakuan <del>hutang</del> Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.</p>	<p>(5) menyatakan masih mempunyai <b>utang</b> Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p>(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang retribusi daerah.</p> <p>(2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;</li> <li>b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau</li> <li>c. memberikan keterangan yang diperlukan.</li> </ol> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.</p> <p><del>(2) Sebagian hasil penerimaan Retribusi digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan penyediaan dan/atau objek retribusi.</del></p> <p>(3) Pengalokasian <del>sebagian</del> penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Hasil penerimaan retribusi merupakan pendapatan daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.</p> <p>(2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi ini diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan pengendalian/pengawasan menara telekomunikasi.</p> <p>(3) Pengalokasian penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.</p>	Pasal 22 ayat (2) diubah, disesuaikan dengan Pasal 161 UU No. 28 Tahun 2009.
		<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja <del>Kabupaten</del>.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.</p> <p>(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>	Legal drafting disesuaikan dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p><del>(3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati.</del></p>	<p>(3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	
		<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;</li> <li>b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;</li> <li>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</li> <li>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;</li> <li>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;</li> <li>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;</li> <li>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</li> <li>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</li> </ol>	<p>-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p>		
		<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pada saat Qanun ini berlaku, Pasal 1 angka 34, angka 35 dan angka 36, Pasal 2 huruf l, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Pidie Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pidie Jaya Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan dari qanun ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak qanun ini diundangkan.</p>	-	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 2 Maret 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas Keuangan dan  
Pelaksanaan Transfer,

4 Ria

/ Ria Sartika Azahari

